KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113 **TAHUN 2014**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim dan Tata Cara Seleksi Calon Anggota Badan Amil Zakat Nasional, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Badan Amil Zakat Nasional;

Mengingat

- 2011 : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 - 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim dan Tata Cara Seleksi Calon Anggota Badan Amil Zakat Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 371);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL.

KESATU

: Membentuk Tim Seleksi Calon Anggota Badan Amil Zakat Nasional dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Tugas Tim Seleksi Calon Anggota Badan Amil Zakat Nasional sebagai berikut:
 - 1. menyusun rencana kerja seleksi Calon Anggota Badan Amil Zakat Nasional;
 - 2. menyusun tata cara penjaringan calon dan tata cara seleksi Calon Anggota Badan Amil Zakat Nasional;
 - 3. menyusun materi seleksi Calon Anggota Badan Amil Zakat Nasional;
 - 4. menyusun tata cara penetapan Calon Anggota Badan Amil Zakat Nasional;
 - 5. melakukan seleksi terhadap Calon Anggota Badan Amil Zakat Nasional; dan
 - 6. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri.

KETIGA

: Kepada Tim Seleksi Calon Anggota Badan Amil Zakat Nasional diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2014 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA.

ttd.

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 113 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Susunan Personalia Tim Seleksi Calon Anggota Badan Amil Zakat Nasional:

Ketua : Prof. Dr. Abdul Djamil, M.A.

Wakil Ketua : Prof. Dr. Machasin, M.A.

Sekretaris : Prof. Dr. Muhammadiyah Amin, M.Ag.

Anggota : 1. Prof. Dr. Achmad Gunaryo, M.Soc. Sc.

2. Dr. Noor Ahmad, M.A.

3. DR. Ir. Setiawan Wangsaatmaja, Dipl., S.E., M.Eng.

4. Prof. Dr. Ridwan Lubis, M.A.

5. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed.

6. Dr. Mualimin Abdi, S.H., M.H.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN